



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum serta mewujudkan peningkatan pelayanan air minum terhadap pelanggan berdasarkan prinsip keterjangkauan, keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan air baku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Walikota dapat menetapkan Tarif Air Minum dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa keberadaan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tarif air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG 2013 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Mei 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 30